

The Moderation Role of Islamic Corporate Governance and Internal Control on the Effect of Zakat Performance Ratio on Fraud

Rafli Hafiz Ramadhan^{1*}, Iwan Fakhruddin², Azmi Fitriati³, Bima Cinintya Pratama⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding Author: Rafli Hafiz Ramadhan hafizrafli07@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Fraud, Islamic Corporate Governance, Internal Control, Zakat Performance Ratio

Received : 01, October

Revised : 12, November

Accepted: 23, December

© 2022 Ramadhan, Fakhruddin, Fitriati, Pratama : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *zakat performance ratio* (ZPR) terhadap *fraud*, dengan *islamic corporate governance* (ICG) dan *internal control* sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jumlah observasi sebanyak 82. Penelitian ini menggunakan analisis model regresi data panel. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menentukan model regresi data panel maka penelitian ini akan menggunakan model *fixed effect* untuk menguji hubungan antar variabel pada model regresi 1 dan model regresi 2. Implikasi dari hasil penelitian ini diperlukan tingkat kepatuhan syariah untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Peran Moderasi *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* pada Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *Fraud*

Rafli Hafiz Ramadhan^{1*}, Iwan Fakhruddin², Azmi Fitriati³, Bima Cinintya Pratama⁴

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding Author: Rafli Hafiz Ramadhan hafizrafli07@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Fraud, Islamic Corporate Governance, Internal Control, Zakat Performance Ratio

Received : 01, Oktober

Revised : 12, November

Accepted: 23, Desember

©2022 Ramadhan, Fakhruddin, Fitriati, Pratama: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *zakat performance ratio* (ZPR) terhadap *fraud*, dengan *islamic corporate governance* (ICG) dan *internal control* sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jumlah observasi sebanyak 82. Penelitian ini menggunakan analisis model regresi data panel. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menentukan model regresi data panel maka penelitian ini akan menggunakan model *fixed effect* untuk menguji hubungan antar variabel pada model regresi 1 dan model regresi 2. Implikasi dari hasil penelitian ini diperlukan tingkat kepatuhan syariah untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam sehingga meningkatkan potensi perkembangan bank syariah. Menurut OJK, (2017) kehadiran perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang undangan tentang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 memberikan dampak yang signifikan terhadap munculnya sektor perbankan syariah yang terus berkembang. Menurut Pratama (2020) pembiayaan yang disediakan bank umum syariah dan unit usaha syariah semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Keberadaan bank syariah saat ini apabila dilihat dari pembiayaan yang diberikan berkembang sangat baik namun masih tertinggal dengan bank konvensional, dikarenakan masyarakat berasumsi perbankan syariah hanya sebuah istilah yang dipakai untuk mencari nasabah saja (Wildan, 2020).

Perkembangan bank syariah berperan penting di dalam perusahaan dalam menjaga kredibilitas perusahaan terhadap masyarakat umum dalam menggunakan jasanya. Perkembangan kinerja bank syariah merupakan sebuah tantangan terutama dalam hal mempertahankan reputasi kepada nasabah yang bertujuan untuk menjaga loyalitas dan tetap percaya terhadap perbankan syariah. Semakin meningkatnya eksistensi perbankan syariah menyebabkan tantangan dan permasalahan tersendiri dalam mempertahankan kredibilitas terhadap nasabah (Destiani dkk., 2021).

Prinsip syariah yang dilaksanakan oleh perbankan syariah belum menjamin bahwa bank syariah akan terhindar dari tindakan kecurangan. Berdasarkan *Report To The Nations* ACFE tahun 2018 dan 2020, kasus *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal mayoritas dilakukan oleh pegawai yang berusia 36-45 tahun hal ini sama dengan hasil survai *fraud* di Indonesia yang dilakukan oleh ACFE bahwa pelaku *fraud* paling banyak pada usia 36-45 tahun. Menurut laporan penelitian Association of Certified Fraud Examiners (2019) menunjukkan bahwa industri perbankan yang paling dirugikan akibat kasus *fraud* yaitu sebanyak 41,4% yang diakibatkan oleh tindakan *fraud*. Hal ini membuktikan masih tingginya potensi kasus *fraud* di industri perbankan.

Beberapa kasus tindakan korupsi juga melibatkan karyawan bank syariah, seperti kasus pencatatan palsu oleh BRI Syariah Padang yang merugikan bank sebesar Rp 5,4 miliar (Harian Haluan, 2022). Penyelewengan dana pada Bank NTB Syariah oleh oknum penyedia pelayanan nontunai (Berita Satu, 2021). Penyalahgunaan dana nasabah di Bank Mega Syariah yang merugikan bank sebesar Rp 20 miliar (Finansial, 2021). Tindakan *fraud* juga pernah terjadi di bank syariah mandiri pada dengan bentuk transaksi fiktif sehingga menyebabkan kerugian sebesar 59 miliar rupiah yang melibatkan tiga pejabat (Kompas, 2013).

Dengan meningkatnya kasus *fraud* di bank syariah maka diperlukan sebuah pendoman untuk meminimalisir angka terjadinya kasus *fraud* di bank syariah. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan harus lebih ditingkatkan dalam segi kepatuhan syariah. Berdasarkan (PSAK 109 Tentang Zakat) zakat merupakan pengeluaran perbankan syariah atas aset yang dimiliki, sedangkan zakat dari luar entitas merupakan zakat yang berasal

dari nasabah dan umum. Kuncoro (2021) mengatakan *zakat performance ratio* adalah pengukuran yang memprediksi atau mengevaluasi kinerja perbankan syariah. Pembayaran dana zakat merupakan upaya untuk mendapatkan keberkahan dalam berbagai hal, seperti karyawan dari perusahaan tersebut lebih amanah, produktivitas sumber daya manusianya meningkat dan tidak berbuat hal yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri (Berita Resmi Baznas No. 18/BR/IX/2017, 2017).

Selain prinsip syariah, penilaian yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dengan kinerja organisasi dapat terlihat dari pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Salamah (2019) mengatakan penerapan *corporate governance* berdasarkan pada 5 prinsip (trasparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran) tetapi adanya perbedaan antara pelaksanaan *corporate governance* di bank syariah dan bank konvensional sebab perbankan syariah harus mematuhi aturan syariah. Pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan citra industri perbankan, melindungi *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan etika di industri perbankan, dan membangun sistem perbankan yang sehat. (Fakhruddin dkk., 2019).

Selain itu, kunci utama yang harus dimiliki perusahaan dalam mengendalikan tindakan kecurangan dengan menerapkan pengendalian internal (*internal control*). Tindakan kecurangan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal (*internal control*) sehingga menyebabkan kasus *fraud* yang merugikan berbagai pihak. Manajemen bertanggung jawab untuk memperkuat dan memelihara pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal (*internal control*) semakin baik maka semakin baik penerapan pencegahan kecurangan karena akan mencegah tindakan penipuan (Nugraha dkk., 2020).

Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah yang dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan merebaknya kasus tindakan *fraud* dikarenakan tata kelola perusahaan dan *internal control* yang belum maksimal. Berangkat dari hal ini, peneliti mencari hubungan rasio *zakat performance ratio* dengan tindakan kecurangan (*Fraud*) bank syariah di Indonesia sekaligus membuktikan apakah *islamic corporate governance* dan *internal control* akan memoderasi hubungan *zakat performance ratio* dengan *internal fraud* di perbankan syariah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Muhammad (2019) dan Ridha (2022) mengatakan *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Namun, tidak ada variabel yang memoderasi hubungan antara *zakat performance ratio* dengan *internal fraud* untuk memperkuat atau memperlemah hubungan variabel tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian apakah *islamic corporate governance* dan *internal control* dapat memoderasi hubungan kepatuhan syariah yang diprosikan *zakat performance ratio* terhadap tindakan *fraud*. Dalam penelitian Astuti (2019) dan (Chairunisa, 2020) mengungkapkan bahwa ICG berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Sedangkan dalam penelitian (Saputra, 2017) *internal control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory

Teori *sharia enterprise theory* dicetuskan oleh Triyuwono (2006) mengutarakan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai pusat dari segala sesuatu yang dilakukan sebab makhluk nya hanya bertindak sebagai wakil-Nya. Dalam penelitian ini, "*zakat performance ratio*" yang dicapai oleh perbankan syariah merupakan bentuk ketaatan manusia terhadap hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tidak terlepas dari tujuan syariah. Sebagaimana dijelaskan seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. At Taubah : 103)

Berdasarkan potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat merupakan upaya untuk membersihkan harta. Menurut Alfani (2022) mengatakan perbankan syariah yang menjalankan nilai-nilai islam untuk menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari aspek spiritual. Maka dari itu zakat dapat meningkatkan dan mengembangkan kekayaan yang dimiliki sebab zakat tidak mengurangi harta sebab akan terus bertambah dan memperoleh keberkahan dari harta dizakatkan. Pembayaran dana zakat akan meningkat seiring meningkatnya kekayaan bank syariah sehingga *sharia enterprise theory* untuk melihat pengaruh kepatuhan syariah perbankan syariah yang dapat dilihat dari pembayaran dana zakat yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk menghindari tindakan kecurangan (*fraud*) di bank syariah.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* menurut Donalson (1991) merupakan hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik untuk memaksimalkan kekayaan organisasi melalui kinerja perusahaan. Raharjo (2007) mengatakan jika kepentingan manajer tidak selaras dengan pemilik maka manajer berupaya untuk bekerja sama daripada menentang, sebab manajer memiliki karakter yang sesuai dengan karakter pemilik perusahaan yang memperhatikan upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Teori yang dipakai pada penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan pengaruh kepatuhan syariah pada kinerja bank syariah sebab tujuan dari perbankan syariah ialah menerapkan prinsip syariah. Enzelita W. (2019) mengatakan apabila bank syariah tidak menjalankan kepatuhan syariah mereka akan kehilangan kepercayaan nasabah, sehingga mempengaruhi keputusan nasabah untuk mencari layanan perbankan lainnya. Dengan demikian perlunya penekanan terhadap kepatuhan syariah, tata kelola dan pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan di perbankan syariah.

Pengaruh Zakat Performance Ratio terhadap Internal Fraud

Menurut (Hameed, 2004) proksi ini paling utama sebab zakat merupakan perintah yang sudah ada dalam ajaran islam. Pembayaran dana zakat merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap nasabah. Zakat merupakan bentuk ibadah, sehingga apabila perusahaan memiliki tingkat *fraud* yang lebih rendah maka dana pembayaran zakat meningkat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Muhammad (2019) dan Ridha (2022) menyatakan bahwa proksi *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Namun, berdasarkan *sharia enterprise theory* zakat merupakan upaya untuk membersihkan harta maka kecurangan untuk memanipulasi dana zakat akan terhindar. Hal tersebut berarti bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh negatif terhadap internal *fraud* bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 = *Zakat Performance Ratio* berpengaruh negatif terhadap Internal *Fraud*

Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Internal Fraud

Pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan untuk melihat kinerja dan kontribusi perusahaan dengan tujuan menjaga kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya. Berdasarkan teori *stewardship* dengan terlaksananya *corporate governance* yang sesuai dengan tujuan bank syariah maka akan terciptanya kepatuhan syariah. Adanya *corporate governance* yang sesuai prinsip syariah maka akan terhindar dari tindakan kecurangan. Hal ini berarti ketika *islamic corporate governance* yang sesuai dengan prinsip syariah maka tindakan kecurangan di perbankan syariah akan menurun. Dengan demikian *islamic corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap internal *fraud*. Didukung dengan penelitian Fiawan (2020), Astuti (2019) dan Chairunisa (2020) menyatakan bahwa ICG berpengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 = *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Internal *Fraud*

Pengaruh Internal Control terhadap Internal Fraud

Internal *control* menurut Djasuli (2022) sebuah skema yang dilaksanakan oleh dewan direksi dan manajemen dengan tujuan membentuk efektivitas operasional, kredibilitas laporan keuangan, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori *stewardship* dengan adanya internal *control* akan terciptanya tujuan organisasi perusahaan, maka dapat diketahui bahwa penerapan pengendalian internal dan berfungsinya internal audit dalam bank syariah dapat mengurangi indikasi terjadinya tindakan kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa internal *control* memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *fraud*. Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2017) mengatakan bahwa sistem internal *control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 = *Internal control* berpengaruh negatif terhadap *Internal Fraud*

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dalam Memperlemah Pengaruh *Zakat Performance Ratio* Terhadap *Internal Fraud*

Penerapan *islamic corporate governance* bank syariah akan meningkatkan perhatian perbankan syariah dalam membayar dana zakat. Kusumaningtias (2020) mengatakan prinsip amanah dalam *islamic corporate governance* memberikan dorongan dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat sebagaimana telah diperintahkan-Nya sebab kekayaan yang telah dititipkan kepada manusia sehingga mewajibkan untuk dikelola sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *sharia enterprise theory*, apabila penerapan *corporate governance* di bank syariah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan pembayaran dana zakat di perbankan syariah sehingga akan meminimalkan angka tindakan kecurangan di bank syariah. Sebab dana zakat dapat untuk mengembangkan harta dan mendapatkan keberkahan. Hal ini menunjukkan *islamic corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *zakat performance ratio* terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 = *Islamic Corporate Governance* mampu memperlemah pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *Internal Fraud*


Pengaruh *Internal Control* dalam Memperlemah Pengaruh *Zakat Performance Ratio* Terhadap *Internal Fraud*

Pengendalian internal (*internal control*) menjadikan manajemen bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat. Pentingnya pengendalian internal agar kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien serta laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan sehingga para *stakeholder* dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Rahmayani (2017) mengatakan kecurangan yang terjadi di perusahaan berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal, sebab meningkatnya *internal control* dapat terhindar dari adanya kecurangan. Sesuai dengan teori *stewardship* bahwa dengan melaksanakan peraturan yang sesuai dengan tujuan organisasi maka akan menurunkan tindakan *fraud* pada perbankan syariah. Hal ini berarti *internal control* mampu memoderasi pengaruh *zakat performance ratio* terhadap tindakan *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 = *Internal Control* mampu memperlemah pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *Internal Fraud*

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan hipotesis yang terdapat dalam penelitian. Hipotesis penelitian ini dihubungkan bersama untuk membentuk kerangka pemikiran yang kompleks. Untuk lebih jelas, pada gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil langsung dari laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didokumentasikan menggunakan *pooled unbalanced panel*, artinya semua sampel yang ada digunakan, atau metode sensus. Namun, jumlah tahun tidak seimbang untuk semua perusahaan. Tahun pengamatan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini merupakan bagian dari industri perbankan syariah di Indonesia. Ada 15 perbankan syariah yang dijadikan sampel.

Internal Fraud

Fraud merupakan perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh individu untuk keuntungan pribadi atau kelompok sehingga dapat merugikan orang lain. Menurut Surat Edaran BI No.13/28 DPNP, 2011 tentang pelaksanaan strategi anti *fraud* bagi perbankan untuk mencegah *fraud* yang merugikan nasabah di sektor perbankan. Penelitian ini berfokus pada internal *fraud* yang menilai bukti terjadinya *fraud* yang difokuskan pada hubungan perilaku karyawan atau disebut sebagai internal *fraud*. Pengukuran variabel internal *fraud* dengan dilihat dari jumlah kasus penipuan internal perbankan syariah yang termasuk dalam laporan tahunan dengan menggunakan skala rasio (Najib & Rini, 2016).

Zakat Performance Ratio

Kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan dana zakatnya dari kekayaan bersih perusahaan atau laba sebelum pajak. Dapat diartikan bahwa bank syariah dapat dikatakan ideal, apabila makin besar kekayaan bersihnya maka makin besar juga pembayaran dana zakatnya. Menurut Ridha (2022) *zakat performance ratio* rasio untuk mengukur suatu

kinerja perusahaan melalui pembayaran dana zakat dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara membandingkan antara zakat dengan laba sebelum pajak, rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Islamic Corporate Governance

Dengan lima prinsip GCG tersebut, perusahaan wajib mengungkapkan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG pada *annual report* sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang berlaku mulai tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pengukuran *islamic corporate governance* menggunakan skor komposit terdapat di laporan tahunan bank syariah berupa hasil *self-assessment*. Fadhistri (2019) mengatakan bahwa pengukuran *islamic corporate governance* dengan melihat 11 kriteria penilaian aspek *corporate governance assessment* yang telah ditentukan dalam surat edaran Bank Indonesia yang diungkapkan di dalam laporan *good corporate governance* perbankan syariah, sebelas faktor tersebut berdasarkan (Surat Edaran BI No. 12/13 DPbS, 2010).

Table 1. Nilai Komposit Self-Assessment

Predikat	Kriteria	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	Nilai Komposit <1,5
2	Baik	1,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,5
3	Cukup Baik	2,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,5
4	Kurang Baik	3,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,5
5	Tidak Baik	4,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5

(Surat Edaran BI No. 12/13 DPbS, 2010)

Nilai komposit didapat dengan cara peringkat setiap faktor dikalikan bobot persentase, selanjutnya skor akhir dari sebelas faktor dijumlah. Selanjutnya penentuan kategori peringkat komposit hasil *self assessment* seperti yang ditunjukkan tabel berikut. Semakin baik penerapan GCG berarti semakin rendah pula nilai komposit suatu bank.

Internal Control

Internal control merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Untuk menilai apakah pengendalian internal telah berjalan dengan baik maka tidak terlepas dari adanya *internal audit* dalam suatu institusi. Salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya bagian internal audit dalam suatu perusahaan (Agoes, 2013:213). Jika audit internal tidak berjalan dengan baik maka sistem *internal control* suatu

perusahaan akan melemah, hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kecurangan. Penelitian ini mengukur skor komposit berdasarkan hasil *self assessment* yang terdapat pada fungsi audit internal di dalam laporan *good corporate governance* di laporan tahunan (Rahmayani, 2017).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel analisis. Menurut Gujarati & Porter (2009), penelitian yang menggunakan data panel harus diuji dengan regresi data panel model. Analisis data panel terdiri dari regresi model *ordinary least square*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Dalam studi ini, *Likelihood test* digunakan untuk menguji *fixed effect* versus model *ordinary least square*. Sementara itu, *The Breusch dan Pagan Lagrangian* digunakan untuk menguji model *ordinary least square* versus regresi model *random effect*. Dan uji Hausman digunakan untuk menemukan model regresi *fixed effect* dan regresi *random effect*. Dalam penelitian ini, satu model persamaan digunakan untuk mengevaluasi asumsi. Berikut ini adalah model yang akan digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini :

Model (1) pengaruh variabel *zakat performance ratio*, *islamic corporate governance*, *internal control* dan terhadap *fraud* :

$$FR = \alpha + \beta_1 ZPR + \beta_2 ICG + \beta_3 IC + e \dots (1)$$

Model (2) pengaruh variabel *islamic corporate governance* dan *internal control* dalam memoderasi hubungan *zakat performance ratio* terhadap *fraud* :

$$FR = \alpha + \beta_1 ZPR + \beta_2 ICG + \beta_3 IC + \beta_4 ZPR*ICG + \beta_5 ZPR*IC + e \dots (2)$$

Keterangan :

FR	=	<i>Fraud</i>
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi
ZPR	=	<i>Zakat Performance Ratio</i>
ICG	=	<i>Islamic Corporate Governance</i>
IC	=	<i>Internal Control</i>
ϵ	=	error

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang distribusi nilai utama dari mean. Nilai standar deviasi dapat dianggap sebagai indikator dispersi data. Standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa data lebih mendekati nilai rata-rata. Berikut merupakan hasil uji deskriptif :

Tabel.2 Statistik Deskriptif

Variable	fr	zpr	icg	ic
Mean	6.439024	4.120244	2.134146	0.1867927
Minimum	0	-0.12	1	0.091
Maximum	84	68.54	3	0.273
Std. Dev	11.31927	11.69913	0.6433361	0.053108

Variabel *Fraud* (Y) diperoleh hasil bahwa nilai *mean* adalah 6.439024. Hal ini menunjukkan tindakan kecurangan di bank syariah masih terjadi sebanyak 6 karyawan pada setiap tahunnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah tidak menjamin bahwa perbankan syariah akan terhindar dari tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan. Variabel ZPR (X) diperoleh hasil bahwa nilai *mean* adalah 4.120244. Artinya menunjukkan rata-rata pembayaran dana zakat yang menggunakan metode *zakat performance ratio* sebesar 4% berarti bahwa bank syariah dalam mendistribusikan pembayaran dana zakat lebih dari 2,5%. Namun apabila dibandingkan dengan nilai maksimum yang diperoleh, rata-rata nilai ZPR masih tergolong rendah. Variabel ICG (Z1) diperoleh hasil bahwa nilai mean adalah 2.134146. Ini menunjukkan apabila rata-rata tata kelola berbasis syariah di perbankan syariah perusahaan dapat dikategorikan masuk kedalam peringkat 2 atau "Baik". Variabel IC (Z2) diperoleh hasil bahwa nilai mean adalah 0.1867927. Analisis ini menunjukkan bahwa rata-rata pengendalian internal di perbankan syariah sebesar 1% berarti banyak bank syariah yang dalam melakukan pengendalian internal kurang dari 5% yang sesuai dengan bobot persentase kriteria penilaian aspek *corporate governance assessment* pada indikator audit internal.

Preliminary Test (Uji Chow, Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier, and Uji Hausman)

Tabel.3 Uji Chow

	Model 1	Model 2
F	11.85	12.46
Prob > F	0.0000	0.0000

Pertama, *Uji Chow* (table) digunakan untuk menguji model *fixed effect* versus model *ordinary least square*. Asumsi hipotesis adalah sebagai berikut :

Hipotesis nol : *ordinary least square* lebih sesuai ($p > 0,05$)

Hipotesis *alternative* : model *fixed effect* lebih sesuai ($p < 0,05$)

Berdasarkan tabel 2, nilai *uji chow* dalam *statistic* nilai F pada model 1 sebesar 11.85 dengan nilai probabilitas 0.0000 dan pada model 2 sebesar 12.46 dengan nilai probabilitas 0.0000. Hasil menunjukkan nilai signifikansi ($p < 0,05$). Akibatnya, hipotesis nol ditolak pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *ordinary least square* tidak sesuai untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen utama yaitu ZPR, ICG dan IC dan variabel moderasi ICG dan IC terhadap FR. Hasil ini menunjukkan bahwa model *fixed effect* dapat diterima.

Tabel. 4 Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier

	Model 1	Model 2
Chibar2(01)	5.68	18.23
Prob > chibar2	0.0086	0.0000

Kedua, Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier (tabel) digunakan untuk menguji model regresi *ordinary least square* versus model regresi *random effect*. Asumsi hipotesis adalah sebagai berikut :

Hipotesis nol : model *ordinary least square* lebih sesuai ($p > 0,05$)

Hipotesis *alternative* : model *random effect* lebih sesuai ($p < 0,05$)

Berdasarkan tabel 3, nilai Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier pada model 1 adalah sebesar 5.68 dengan probabilitas nilai 0.0000 dan pada model 2 sebesar 18.23 dengan probabilitas nilai 0.0000. Hasil ini menunjukkan signifikansi ($p < 0,05$). Akibatnya, hipotesis nol ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *ordinary least square* tidak sesuai untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen utama yaitu ZPR, ICG dan IC dan variabel moderasi ICG dan IC terhadap FR. Hasil ini menunjukkan bahwa model *random effect* dapat diterima.

Tabel.5 Uji Hausman

	Model 1	Model 2
Chibar2(03)	42.69	46.85
Prob > chibar2	0.0000	0.0000

Ketiga, Uji Hausman dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pemilihan model untuk memilih model terbaik antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Asumsi hipotesis adalah sebagai berikut :

Hipotesis nol : model *random effect* lebih sesuai ($p > 0,05$)

Hipotesis *alternative* : model *fixed effect* sesuai ($p < 0,05$)

Bedasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa nilai uji model 1 sama dengan 42.69 dengan nilai probabilitasnya adalah 0.0000 dan model 2 sebesar 46.85 dengan nilai probabilitasnya adalah 0.0000. Hasil ini menunjukkan signifikansi hausman ($p > 0,05$). Maka dari itu, hipotesis alternatif ditolak pada signifikansi 0,05 persen. Dapat diketahui bahwa model 1 dan 2 menggunakan model *fixed effect* untuk menguji hubungan antar variabel.

Uji Diagnostik Heteroskedastisitas dan Korelasi Serial

Hasil penelitian ini menggunakan model *random effect* untuk menguji *diagnostic* heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil dari Prob > Chi2 untuk *diagnostic* heteroskedastisitas pada model 1 sebesar 0.000 dan model 2 sebesar 0.000 dan hasil Prob > F untuk autokorelasi pada model 1 sebesar 0.0000 dan pada model 2 sebesar 0,0045 artinya pada kedua model tersebut terjadi gejala heteroskedastisitas dan korelasi serial.

Tabel. 6 Uji Diagnostik Heteroskedastisitas dan Korelasi Serial

	Model 1	Model 2
Full Sample		
Heteroscedasticity		
Chi2 (15)	92873.50	41207.73
Prob > Chi2	0.0000	0.0000
Serial Correlation		
F	86.307	11.730
Prob > F	0.0000	0.0045

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi sehingga model regresi yang digunakan pada model 1 dan model 2 menggunakan *fixed effect* dengan *driscroll kraay standard error*, agar model tidak terganggu dengan permasalahan tersebut.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh *zakat performance ratio* dengan *islamic corporate governance* dan *internal control* sebagai pemoderasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) di perbankan syariaah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tabel 6 menjelaskan Model (1) digunakan untuk menguji variabel *zakat performance ratio* terhadap tindakan *internal fraud*, dan juga menguji pengaruh *islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap *internal fraud*. Tabel 7 menjelaskan Model (2) digunakan untuk menguji variabel *islamic corporate governance* dan *internal control* untuk memoderasi hubungan *zakat performance ratio* terhadap tindakan *fraud*.

Tabel.7 Uji Hipotesis Model 1

Independent Variable	Dependent Variable			
	FR			
	Coeff.	Std. Err.	t	P> t
const	12.87757	4.751949	2.71	0.042
zpr	-0.8521727	0.2630334	-3.24	0.023**
icg	5.094522	3.231817	1.58	0.176
ic	-73.87787	54.54683	-1.35	0.234
R-square within	0.4748			
F	6.56			
Prob>F	0.0348**			
No. observation	82			
Signifikansi *** 1% ** 5%				

Tabel .8 Uji Hipotesis Model 2

Independent Variable	Dependent Variable			
	MS			
	Coeff.	Std. Err.	t	P> t
const	5.35073	1.559838	3.43	0.019
zpr	-0.3810816	0.2050019	-1.86	0.122
icg	-9.063683	2.497451	-3.63	0.015
ic	117.7481	30.04024	3.92	0.011
zpr_icg	5.021434	0.5075396	9.89	0.000***
zpr_ic	-56.45992	6.249223	-9.03	0.000***
R-square within	0.6531			
F	42.05			
Prob>F	0.0004***			
No. observation	82			
Signifikansi *** 1% ** 5%				

PEMBAHASAN

Hasil Uji Pengaruh Zakat Performance Ratio Terhadap Internal Fraud

Hipotesis pertama adalah untuk menguji apakah *zakat performance ratio* memiliki dampak negatif terhadap internal *fraud*. Berdasarkan hasil statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata variabel ZPR sebesar 4.120244 berarti apabila meningkatnya nilai ZPR 1% dan variabel selain ZPR tetap maka akan menurunkan sejumlah 4 tindakan kecurangan yang terjadi di bank syariah. Berdasarkan tabel 6, nilai koefisien regresi sebesar -0.8521727 dan tingkat signifikansi $0.023 < \alpha < 0.05$ menunjukkan variabel *zakat performance ratio* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap internal fraud. Sehingga **H1 diterima**. Teori SET menjelaskan bahwa bentuk amanah kepada sang pencipta. Kegiatan Bank Umum Syariah harus didasarkan pada *syariah enterprise theory*, dengan alasan bahwa Bank Umum Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu kepada pemilik, *stakeholder* dan Allah SWT. Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan pada zakatnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki usaha yang tinggi untuk membantu meminimalisir tindakan *fraud*. Selain manajemen perusahaan yang harus diselesaikan, zakat perusahaan juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk penataan citra perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki *fraud* juga diharapkan dapat membangun zakatnya. Penelitian ini sesuai dengan *sharia enterprise theory*, sebab pembayaran dana zakat merupakan bentuk upaya perusahaan dalam mencegah tindakan kecurangan sehingga penelitian ini sejalan dengan hipotesis bahwa variabel *zakat performance ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap internal *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Namun tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karmina (2020) yang mengatakan bahwa variabel *sharia compliance* yang diprosikan dengan *zakat performance ratio* memiliki pengaruh positif terhadap internal *fraud*. Hal ini juga tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh

Muhammad (2019) dan Ridha (2022) yang mengatakan bahwa *zakat performance ratio* tidak berpengaruh dengan internal *fraud*. Keterbatasan penelitian terdahulu disebabkan oleh masih ditemukan adanya perbankan syariah yang tidak membayar zakat.

Hasil Uji Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Internal Fraud

Hipotesis kedua adalah untuk menguji apakah *islamic corporate governance* memiliki dampak negatif terhadap internal *fraud*. Berdasarkan hasil statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata variabel ICG sebesar 2.134146 ini menunjukkan apabila meningkatnya tata kelola berbasis syariah perusahaan 1% dan variabel selain ICG tetap maka akan menurunkan sejumlah 2 tindakan kecurangan yang terjadi di bank syariah. Berdasarkan tabel 6, koefisien regresi sebesar 5.094522 dan tingkat signifikansi $0.176 > \alpha 0.05$ menunjukkan variabel *islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap internal *fraud*. Sehingga **H2 ditolak**. Berdasarkan teori *stewardship* dengan terlaksananya *corporate governance* yang sesuai dengan tujuan bank syariah maka akan terciptanya kepatuhan syariah. Semakin baik bank menyelesaikan pelaksanaan *islamic corporate governance* maka peluang suatu bank untuk memperoleh klasifikasi bank sehat semakin besar. Bank Umum Syariah juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan kewajibannya untuk membatasi kegiatan *fraud* yang mungkin terjadi. Namun dalam penelitian ini belum berhasil menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* dapat mempengaruhi tindakan kecurangan. Hal ini disebabkan masih minimnya pelaksanaan *corporate governance* di perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh In'airat (2015) menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan *corporate governance* belum dapat menurunkan tingkat internal *fraud*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Najib & Rini (2016) dan Lidyah (2018) juga menjelaskan juga bahwa *corporate governance* bank syariah tidak berpengaruh terhadap internal *fraud*.

Hasil Uji Pengaruh Internal Control Terhadap Internal Fraud

Hipotesis ketiga adalah untuk menguji apakah internal *control* memiliki dampak negatif terhadap internal *fraud*. Berdasarkan hasil statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata variabel IC sebesar 0.1867927 ini menunjukkan apabila meningkatnya pengendalian internal 1% dan variabel selain IC tetap maka akan menurunkan sejumlah 1 sampai 2 tindakan kecurangan yang terjadi di bank syariah. Berdasarkan tabel 6, koefisien regresi sebesar -73.87787 dan tingkat signifikansi $0.234 > \alpha 0.05$ berarti internal control tidak berpengaruh terhadap internal fraud. Sehingga **H3 ditolak**. Berdasarkan teori *stewardship* bahwa tujuan organisasi merupakan aspek utama dalam suatu perusahaan sebab dengan adanya penerapan internal *control* akan terciptanya tujuan organisasi sehingga dapat mengurangi indikasi terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa internal *control* di perusahaan dapat mempengaruhi tindakan kecurangan. Namun dalam penelitian ini belum berhasil menunjukkan bahwa internal *control* dapat mempengaruhi tindakan kecurangan. Hal ini disebabkan masih lemahnya pengendalian internal di perbankan syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmayani (2017) menyatakan bahwa variabel *internal control* tidak berpengaruh terhadap terjadi tindakan kecurangan (*fraud*).

Hail Uji Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dalam Memperlemah Pengaruh *Zakat Performance Ratio* Terhadap *Internal Fraud*

Hipotesis keempat adalah untuk menguji apakah *islamic corporate governance* dapat memperlemah pengaruh *zakat performance ratio* terhadap *internal fraud*. Berdasarkan tabel 7, koefisien regresi sebesar 5.021434 dan tingkat signifikansi $0.000 < \alpha < 0.05$ menunjukkan variabel *islamic corporate governance* memperkuat variabel *zakat performance ratio* terhadap *internal fraud*. Sehingga **H4 ditolak**. Berdasarkan teori SET menjelaskan bahwa bentuk amanah kepada sang pencipta. Merujuk pada teori yang dikemukakan yaitu *syariah enterprise theory*, yang mana Bank Umum Syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik namun juga kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Semakin tinggi penerapan *islamic corporate governance* dan kepatuhan syariah dalam menerapkan prinsip *syariah enterprise* tersebut adanya kemungkinan bank untuk memperoleh katagori sebagai bank yang sehat. Perkembangan *islamic corporate governance* pada perbankan syariah membaik dilihat dari hasil *self assessment* di masing-masing Bank Umum Syariah, yang mana hal tersebut dapat mengurangi adanya *internal fraud*. Sehingga perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta efektif untuk diterapkan pada Bank Umum Syariah secara berkelanjutan. Hal tersebut menjelaskan semakin baik *corporate governance* yang dimiliki perbankan syariah maka semakin menumbuhkan perhatian perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana zakat. Prinsip *amanah* dalam *corporate governance* yang menyebabkan adanya dorongan dalam menjalankan kewajiban menyalurkan zakat sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT sebagai penguasa mutlak seluruh alam bersama isinya yang tak terkecuali harta yang telah dititipkan kepada manusia serta mewajibkan untuk dikelola sesuai aturan yang telah ditetapkan. Salah satu aturan mengenai kewajiban suatu perusahaan melakukan pembayaran zakat adalah UU No.38 tahun 1999 dan UU No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, sudah semestinya perbankan syariah melakukan pembayaran zakat. Dengan melakukan pembayaran zakat maka perbankan syariah telah menunjukkan bukti kepatuhannya terhadap aturan syariah dan suatu bentuk kepedulian sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diatas variabel *islamic corporate governance* berpengaruh positif. Maka dari itu variabel *islamic corporate governance* memperkuat variabel *zakat performance ratio* terhadap *internal fraud*, artinya apabila penilaian *good corporate governance* di bank syariah belum mampu mempengaruhi pembayaran dana zakat di perbankan syariah sehingga tidak dapat meminimalisir tindakan kecurangan.

Hasil Uji Pengaruh Internal Control dalam Memperlemah Pengaruh Zakat Performance Ratio Terhadap Internal Fraud

Hipotesis kelima adalah untuk menguji apakah internal control dapat memperlemah pengaruh zakat performance ratio terhadap fraud. Berdasarkan tabel 7, koefisien regresi sebesar -56.45992 dan tingkat signifikansi $0.000 < \alpha < 0.05$ menunjukkan variabel internal control memperlemah variabel zakat performance ratio terhadap internal fraud. Sehingga **H5 diterima**. Hasil hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel moderasi internal control memperlemah pengaruh zakat performance ratio terhadap tindakan kecurangan (fraud). Berdasarkan teori stewardship bahwa tujuan organisasi merupakan aspek utama dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penerapan pengendalian internal akan meningkatkan pembayaran dana zakat yang berdampak pada berkurangnya tingkat tindakan kecurangan. Hal ini diperkirakan karena berdasarkan perhitungan data peringkat internal audit yang tinggi, sehingga internal control yang diukur dengan proksi penerapan audit internal berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (fraud). Peranan internal auditor sangat besar dalam mencegah terjadinya kecurangan pada bank syariah. Fungsi internal audit adalah memberikan jasa penjaminan bagi perusahaan untuk efisiensi operasi dan dan pengendalian internal (Anugerah, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian di atas internal control memperlemah pengaruh zakat performance ratio terhadap internal fraud, artinya apabila adanya pengendalian internal akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat jujur dalam melakukan aktivitas sehingga meningkatnya pembayaran dana zakat akan berdampak tindakan kecurangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel zakat performance ratio berpengaruh negatif terhadap terjadinya tindakan fraud. Variabel islamic corporate governance tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan fraud dan belum mampu memperlemah pengaruh zakat performance ratio terhadap terjadinya tindakan fraud. Variabel internal control tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan fraud dan mampu memperlemah pengaruh zakat performance ratio terhadap terjadinya tindakan fraud. Implikasi penelitian ini membuktikan tingkat kepatuhan syariah di perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang diprosksikan oleh pembayaran dana zakat mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan (fraud).

Keterbatasan penelitian ini bahwa nilai R-square pada model 1 sebesar 0.47 dan model 2 sebesar 0.65 menurut Hair (2011) mengatakan bahwa nilai R square 0,75 dikategorikan kuat, nilai R square 0,50 dikategorikan moderat dan nilai R square 0,25 dikategorikan lemah. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai R-square pada model 1 dan model 2 masih dikategorikan moderat. Selain itu, penelitian ini juga belum mampu membuktikan pengaruh variabel islamic corporate governance dan internal control terhadap internal fraud. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar menambahkan variabel profit sharing ratio, islamic income, islamic invesment dan equitable distribution ratio sehingga diharapkan

mendapatkan hasil yang lebih akurat atau dengan melakukan metode kualitatif seperti kuesioner atau wawancara. Saran bagi bank syariah, dapat meningkatkan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan sesuai prinsip syariah sebagai upaya untuk menerapkan strategi anti *fraud* yang lebih efektif untuk mengurangi tindakan kecurangan di bank syariah.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bertopik tentang Peran Moderasi *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* pada Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *Fraud*

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, N. S. H., Syarief, M. E., & Dewi, R. P. K. (2022). Pengaruh Financial Performance terhadap Zakat Perusahaan dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 589-599. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3730>
- Astuti, M. A. . (2019). Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance. *KnE Social Sciences*, 2019, 183-202.
- Berita Resmi Baznas No. 18/BR/IX/2017. (2017). *Tentang Kewajiban Zakat Perusahaan (Issue 18)*.
- Berita Satu. (2021). *Karyawan Bank NTB Syariah Diduga Menggelapkan Dana 10 Miliar*.
- Chairunisa, M. (2020). Islamic Corporate Governance and Internal Control Influence on Fraud in Sharia Commercial Banks. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 1(1), 28.
- Destiani, N. A., Juliana, J., & Cakhyaneu, A. (2021). *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Islamicity Performance Index Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia*.
- Djasuli, M., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2022). *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Framework as a Control Framework Construction Internal Sharia Based*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4386>
- Donalson, L. and D. J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory . *Australia Journal of Management*, 16, 49-64 .
- Enzelita W., M. N. , Diah. A. (2019). *Pengaruh Sharia Compliance & Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah*.
- Fadhistri, K. A., Dedik, N., Triyanto, S. E., & Acc, M. (2014). *THE EFFECT OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND SHARIA COMPLIANCE ON FRAUD INDICATION IN ISLAMIC BANKS IN INDONESIA (Empirical Study on Islamic Banks in the Period of 2014-2017)*.
- Fakhruddin, I., & Pramono, H. (2019). *Seminar Nasional ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ANALYSIS OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA*. www.ojk.go.id, 2019

- Fiawan, A. S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governace Terhadap Fraud Perbankan Syariah (Studi Empiris BUS Periode 2014 - 2107). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15, 61-70.
- Finansial. (2021). *Kasus Dana Raib Rp20 Miliar di Bank Mega Syariah*.
- Hair, J. (2011). *Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New Jersey : Prentice Hall, Inc.*
- Hameed. (2004). *Alternative Disclosure and Performance Measures For Islamic Banks*.
- Harian Haluan. (2022). *Pembobolan BRI Syariah Padang Rp 5 Miliar, Tersangka dan BB Diserahkan ke Kejari*.
- In'airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in Fraud Reducation-A Preception Study in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance*, 15(2), 119.
- Karmina, C. B. (2020). *PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH*. 4(3).
- Kompas. (2013). *Beri Kredit Fiktif Rp 102 Miliar, Tiga Pegawai BSM Bogor Ditangkap*.
- Kuncoro, R. G., Anwar, S., & Salatiga, I. (2021). *MAMPUKAH NON PERFORMING FINANCING MEMODERASI CAR, PSR, ZPR TERHADAP PROFITABILITY BANK UMUM SYARIAH?* 2(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v2i1>
- Lidyah, R. (2018). Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index and Fraud at Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 437-453. <https://doi.org/10.24912/JA.V22I3.398>.
- Maulydina Damayanti Soediby, A., & Kusumaningtias, R. (2020). *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX*. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijarah>
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65-78. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2202>

- Muhammad Wildan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, dan. (2020). *PENERAPAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA THE IMPLEMENTATION OF ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX ON FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA.*
- Najib, H., & Rini, D. (2016). *SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH.*
- Nugraha, R., Indah Bayunitri, B., & Widayatama, U. (2020). Cimahi City). *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 2(3), 199-211. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i3.165>
- OJK. (2017). *Tentang Syariah, In Otoritas Jasa Keuangan.*
- Raharjo, E., & STIE Pelita Nusantara Semarang, D. (2007). *Accounting Perspective.*
- Rahmayani. (2017). Halaman 18-38 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.
- Ridha, M. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.1-15>
- Salamah, S. A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Kusumaningtias, R. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014-2018. Dalam *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* (Vol. 8, Issue 1). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Saputra, A. (2017). *Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbangkan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan).*
- Surat Edaran BI No. 12/13 DPbS. (2010). *Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

Ramadhan, Fakhruddin, Fitriati, Pratama

Surat Edaran BI No.13/28 DPNP. (2011). *Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum Syariah.*

The McGraw-Hill Series Economics. (2009).